

The Effect Of Modernization Of Tax Administration, Tax Socialization And Education Level On Taxpayer Compliance In Solok Regency

Pengaruh Modernisasi Administrasi Perajakan, Sosialisasi Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok

Mutiara Qhorizon^{1*}, Aries Tanno²

Universitas Andalas, Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Padang, 25175, Indonesia^{1,2}

qhorizonmutiara54@gmail.com¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

Determination of the sample using the snow-ball sampling method. The data used in this study is primary data by distributing questionnaires to respondents. The analytical method used is multiple linear regression analysis. This study proves that modernization of tax administration has a significance value of $0.015 < 0.05$ and a level of knowledge with a significance level of $0.003 < 0.05$ which means a positive and significant effect on taxpayer compliance. In contrast, tax socialization with a significance level of $0.205 > 0.05$ has not been able to have an effect on taxpayer compliance in carrying out their tax obligations.

Keywords: *level of education, modernization of tax administration, tax socialization, and taxpayer compliance*

ABSTRAK

Penentuan sampel menggunakan metode snow-ball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini membuktikan bahwa modernisasi administrasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,015 < 0,05$ dan tingkat pengetahuan dengan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, sosialisasi perpajakan dengan tingkat signifikansi $0,205 > 0,05$ belum mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: tingkat pendidikan, modernisasi administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak

1. Pendahuluan

Sektor pajak merupakan sumber pembiayaan utama di Indonesia. Pajak memiliki peranan penting dalam menyumbangkan penerimaan negara. Pajak menyumbang hampir 80% dari total penerimaan Indonesia dari penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara yang berguna bagi kepentingan bersama. Setiap tahun target penerimaan pajak terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan APBN. Namun pertumbuhan penerimaan pajak setiap tahun dalam realisasinya tidak diimbangi dengan potensi pajak yaitu jumlah penduduk Indonesia keseluruhannya.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Rahayu & Lingga, 2009). Untuk dapat tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya, aparat pajak berusaha untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah

dengan melakukan reformasi perpajakan dengan melakukan modernisasi system administrasi perpajakan, yang mencakup kebijakan dan administrasi perpajakan.

Reformasi di bidang administrasi dilaksanakan melalui program modernisasi administrasi perpajakan adalah program pengembangan system dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak. Konsep program ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi, sehingga menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan mencakup 4 bidang, diantaranya yaitu restrukturisasi organisasi, perbaikan proses bisnis melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, perbaikan system manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan good governance. Reformasi administrasi ini mempunyai tiga tujuan utama, yakni meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak (DJP, 2007).

Reformasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak salah satunya ialah modernisasi pelaporan pajak menggunakan sistem administrasi digital perpajakan (Barus, dalam Muchyatin dan Setyobudi, 2022). Maksud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan pelayanan secara online/digital, efisien, cepat dan sederhana. Karena telah terjadi perbaikan dalam struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pelaksanaan administrasi. Seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 tentang persiapan penerapan system administrasi perpajakan modern pada kantor wilayah DJP dan pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di seluruh Indonesia tahun 2007-2008. Selain pembentukan kantor dan penerapan system modern, modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti, *on line payment*, *e-SPT*, *e-Filling*, *e-registration* dan system informasi Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan dengan modernisasi system administrasi pajak yang baru diperlukan adanya sosialisasi pajak sehingga memberikan pemahaman yang baik dan menambah pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. (Setyobudi & Muchyatin, 2022). Dalam rangka menunjang pelaksanaan modernisasi perpajakan yang maksimal, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan *single identification number* serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan (Mentayani, Rusmanto, & Mail, 2015).

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Solok mencapai Rp. 626,9 Miliar atau sekitar 90% dari target. Untuk meningkatkan target penerimaan pajaknya maka dari aparat pajak akan melakukan pendekatan persuasif kepada wajib pajak untuk menemukan potensi wajib pajak baru.

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh aparat pajak sebagai bentuk pembinaan kepada wajib pajak maupun masyarakat umum yang berupa kegiatan pemberian penyampaian informasi, pemberian edukasi dan wawasan sehingga wajib pajak dapat memahami hal-hal terkait perpajakan dengan tujuan mengedukasi wajib pajak agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Yulianti (2022); Putri & Nurhasanah (2019); Nugroho & Kurnia (2020). Namun dalam pengujian lainnya menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Guna et al (2022); Yulia, et al (2020); Devi & Purba (2019). Adanya perbedaan hasil pengujian dalam penelitian sebelumnya mendorong pengujian kepatuhan wajib pajak diuji Kembali dengan sosialisasi perpajakan.

Disamping sosialisasi yang dilakukan, tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu penunjang dalam pemahaman masyarakat tentang perpajakan. Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh pada pola pikir dan kesadaran masyarakat terutama wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Menurut Susianti, et al (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk-beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut.

Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah program pengembangan system dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi yang dilakukan instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di negara tersebut. Konsep modernisasi ini adalah perubahan pola pikir dan perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi, sehingga dapat menjadikan DJP sebagai institusi yang professional dengan citra yang baik di mata masyarakat (Andry & Sandra, 2017).

Merujuk pada *Theory Planned Behaviour* bahwa teori ini memiliki keterkaitan dengan teori kepatuhan. Bahwa opini yang tercipta di dalam pola pikir orang itu sendiri tentu mempengaruhi tekad atau kepercayaan pada diri orang itu sendiri saat sebelum melaksanakan sesuatu. Kepercayaan akan hasil yang ia dapat, selanjutnya berakibat pada apakah ia mampu memenuhi peranan perpajakannya. Wajib pajak yang merasa betapa pentingnya melunasi utang pajak untuk berkontribusi dalam pengelolaan negara, pastinya akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (*behavioral beliefs*) (Cahyani & Basri, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Sarunan (2015), diperoleh hasil bahwa modernisasi system administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

H₁ : Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok

Sosialisasi pajak dilakukan oleh aparat pajak untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama wajib pajak tentang tata cara perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Wardani & Wati, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Setyobudi & Muchyatin (2022) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Pati.

H₂ : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok.

c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok

Derajat pendidikan juga mampu mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak. Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut (Susianti et al 2020).

Penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh Widayanti & Gusmidawati (2017), memperoleh hasil bahwa

tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Sulistyowati et al. (2021) dan memperoleh hasil bahwa secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₃ : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Solok.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, wawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter (Sulistyowati et al., 2021). Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang berada di Kabupaten Solok.

Sampel penelitian adalah Sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi (Sinaga, 2014). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan metode *snow-ball sampling*. Untuk dapat menentukan besarnya sampel yang diambil dari populasi penelitian yaitu dengan Teknik slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Dimana:

N = Populasi,

n= Sampel,

e = batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Jadi perhitungan sampel data penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{229.485}{1 + 229.485 (10\%)^2}$$

n = 99,96 dibulatkan menjadi 100 wajib pajak

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok.

Berdasarkan hasil uji statistik yang dilakukan, memperoleh hasil bahwa modernisasi administrasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan variabel modernisasi administrasi perpajakan dengan indikator restrukturisasi organisasi, proses bisnis berbasis TIK dan penyempurnaan manajemen sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis pertama (H₁) yang menunjukkan bahwa pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sarunan (2015), Cahyani & Bashri (2022), Surjono (2015), Andry & Sandra (2017) dan Setyobudi & Muchyatin (2022) yang menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini semakin memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya meskipun dilakukan di lokasi, sampel dan tahun yang berbeda.

Sebaliknya, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Lingga (2009) melakukan penelitian pada penerapan system administrasi pajak modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Darmayasa & Setiawan (2016) memperoleh hasil bahwa modernisasi administrasi perpajakan pada indicator proses bisnis dan teknologi informasi dan komunikasi tidak

berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Mentayani, et al (2015) diperoleh bahwa modernisasi administrasi perpajakan dengan indikator penyempurnaan sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of planned behaviour* terdapat faktor-faktor yang menunjukkan kemauan seseorang untuk bertindak dan berperilaku salah satunya yaitu *control belief*. Dimana persepsi individu pada betapa mudahnya perilaku yang dilakukan oleh seseorang dan bagaimana keputusannya untuk melakukan sesuatu dapat memberikan kontrol dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh DJP melalui administrasi pajak modern dapat memberikan kontrol pada perilaku wajib pajak.

b. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka hipotesis kedua (H_2) yang menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak belum maksimal dan belum berjalan dengan baik. Informasi yang disampaikan melalui sosialisasi baik yang dilakukan secara langsung, melalui media elektronik ataupun media cetak belum maksimal dan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah et al (2022), Ainul & Susanti (2021) menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi, edukasi dan kesadaran bagi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018), Yulianti (2022), Putri & Nurhasanah (2019), Nugroho & Kurnia (2020), dan Boediono, et al (2018) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Solok

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil hipotesis penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri (2016) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firmansyah & Nurhayati (2021), sulistyowati et al (2021), widyanti & Gusmidawati (2017), Agustina (2016) juga diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh susanti et al (2020), Nitasari et al (2023) dimana diperoleh hasil bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena pemahaman masyarakat tentang pajak tidak hanya diperoleh melalui jenjang pendidikan, namun bisa melalui sosialisasi dan media cetak maupun elektronik yang tersedia. Tidak perlu pendidikan tinggi untuk menjadi wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak dan memiliki kesadaran untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini didukung oleh teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behavior*, yaitu pada faktor *control belief*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dapat memberikan kontrol yang baik dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam setiap jenjang pendidikannya memberikan dampak yang baik pada kontrol perilakunya.

4. Penutup

Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Hal didukung oleh salah satu faktor yang terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *control belief*, yang menunjukkan bahwa kemudahan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh DJP melalui administrasi pajak modern dapat memberikan kontrol pada perilaku wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Hasil penelitian ini didukung oleh faktor eksternal individu dalam merespon dan memiliki niat untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya seperti norma yang berlaku di lingkungan wajib pajak dan sikap terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam melakukan sesuatu. Mengacu pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory of Planned Behaviour* pada faktor *normative belief dan behavoiral belief*. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pengetahuan yang mereka miliki sehingga pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam setiap jenjang pendidikannya memberikan dampak yang baik pada kontrol perilakunya. Hal didukung oleh salah satu faktor yang terdapat pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *control belief*.

Sebagai masukan beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Dari penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa penerapan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Solok. Oleh karena itu diharapkan KPP Pratama Solok yang merupakan Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Solok mempertahankan kinerjanya dengan cara meningkatkan pelayanan prima agar berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan kepada pembaca khususnya calon Wajib Pajak dan terutama Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Untuk peneliti selanjutnya lebih baik dalam penelitiannya untuk menambahkan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini dan memperluas objek penelitiannya dengan wajib pajak badan ataupun UMKM.

Daftar Pustaka

- Agustina, K. A. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Empiris Pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 1-11.
- Ainul, N., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak PRatama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9-19.
- Andry, & Sandra, A. (2017). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di ITC Cempaka Mas Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 124-140.
- Boediono, G., Sitawati, R., & Harjanto, S. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, 22-38.
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DIMODERASI DENGAN TEKNOLOGI. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2065-2076.

- Firmansyah, M., & Nurhayati. (2021). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Akuntansi*.
- Guna, W. I., Amini, S. A., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Badan Selama Era Pandemi Covid 19: Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan KESadaran Wajib Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, 613-625.
- Haryanto, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pajak Indonesia*, 130-142.
- Mentayani, I., Rusmanto, & Mail. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Dinamika Ekonomi Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 40-59.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-19.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *Jurnal STEI Ekonomi*, 213-232.
- Putri, R. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 518-526.
- Setyobudi, & Muchyatin. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pengetahuan Mengenai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2022. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*.
- Sinaga, D. (2014). *Statistik Dasar*. Jakarta Timur: UKI Press.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo). *JIAB (Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis)*, 29-45.
- Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 13-28.
- Susianti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 420-431.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*, 33-54.
- Widayanti, R., & Gusmidawati. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak di Kecamatan Koto Tangah). *Menara Ekonomi*, 141-151.
- Yulia, Y., Wijaya, R., Sari, D., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 305-310.
- Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan*, 46-53.